

TEORI-TEORI HUKUM (Legal Theories)

Airin Zaskia, Laila Matsura, Ajmil Al-Khalis
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

airinskia1401@gmail.com , lailamastura24@gmail.com , ajmilkhalis@gmail.com

Abstract: *Legal theory is an important part of legal studies that examines the meaning, function, and role of law in society. Legal theory does not only discuss written legal rules, but also explains legal concepts and principles as well as how law is applied in practice. This paper discusses the definitions of legal theory according to legal scholars and the types of legal theories, including normative and empirical legal theories. Through this discussion, students are expected to understand the basic concepts of legal theory as a foundation for studying law.*

Keywords: *Legal Theory, Legal Studies, Normative Law, Empirical Law, Legal System*

Abstrak: *Teori hukum merupakan bagian penting dalam ilmu hukum yang mempelajari pengertian, fungsi, dan peranan hukum dalam kehidupan masyarakat. Teori hukum tidak hanya membahas aturan hukum tertulis, tetapi juga menjelaskan konsep dan asas hukum serta bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Tulisan ini membahas pengertian teori hukum menurut para ahli dan jenis-jenis teori hukum yang berkembang dalam ilmu hukum, baik teori hukum normatif maupun empiris. Melalui pembahasan ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dasar-dasar teori hukum sebagai landasan dalam mempelajari ilmu hukum secara keseluruhan.*

Kata kunci: *Teori Hukum, Ilmu Hukum, Hukum Normatif, Hukum Empiris, Sistem Hukum*

A. PENDAHULUAN

Di akhir abad ke-20, kiteratur hukum tampaknya mulai mendiskusikan secara luas “*Legal Theory*”. Dalam pandangan *Legal Theory*, ilmu hokum terdiri atas tiga lapisan sebagaimana dikemukakan oleh **Jan Gijssels** dan **Mark Van Hocke**, “*De dared trap van de rechtswetenschap, boven de rechtsdogmatiek en de rechtsteorie, wordt bezet door de rechtsfilosofie, voor zover althans men aanvaardt dat filosofie wetenschap is*” (pada terap/lapis ketiga ilmu hukum, diatas dogmatika hukum dan teori hukum ditempati filsafat hukum). Ini menunjukkan bahwa, di dalam lapisan Ilmu Hukum, filsafat hukum menduduki peringkat “tertinggi”, kemudian diikuti Teori Hukum dan Dogmatika Hukum. Karena Filsafat Hukum

merupakan basis atau “ibu” bagi disiplin hukum lainnya.

Filsafat Hukum menajdi “teori payung” (*grand theory*) bagi pemikiran hukum lainnya. Meskipun dari sisi metodologi terdapat perbedaan baik dengan Teori Hukum maupun ilmu Hukum Dogmatik. Perbedaan dalam sisi metodologi, jika kajian Filsafat Hukum menggunakan metode “reflektif-spekulatif” terdapat semua gejala hukum, maka metode Teori Hukum adalah interdisipliner, mengkaji masalah-masalah hukum dari bahasa non-yuridis, atau menggunakan pendekatan (*approach*) ilmu-ilmu lainnya, dan ilmu Hukum Dogmatik menggunakan metode “normative-positivis”. Sebagaimana halnya pada ilmu-ilmu lainnya, Teori Hukum yang tergolong masih relative muda (abad ke-19), di Indonesia baru berkembang sejak akhir abad ke-20, sehingga menimbulkan kesulitan untuk menentukan secara pasti “ruang lingkup” kajian Teori Hukum.

Mencermati pendapat ahli hukum (yuris) tentang ruang lingkup dan metode Teori Hukum yang begitu luas cakupannya, apabila dikembalikan pada sejarah eksistensi Teori Hukum, tampaknya hal ini merupakan konsekuensi logis dari peran “tengah” Teori Hukum yang menjembatani antara Filsafat Hukum yang sifat analisisnya sangat abstrak tentang semua refleksi teoritis kajian hukum; dan Ilmu Hukum Dogmatik yang kajiannya terbatas pada hukum positif dalam sistem hukum negara tertentu. Dengan demikian, Teori Hukum menduduki “peran tengah” dalam disiplin teoretikal lapisan Ilmu Hukum.

Dalam kepustakaan Inggris, istilah yang paling umum dan paling tua untuk “Teori Hukum” adalah *Jurisprudence*. Istilah lain yang kini kita jumpai antara lain *Legal Theory* dan *Theory of Law*. Istilah *Jurisprudence* yang digunakan di negara-negara Anglo-Amerika (Inggris dan Amerika) diberi arti dari yang sangat luas sampai pada yang sempit. Ilmuwan yang memberikan arti *Jurisprudence* secara luas, dapat disebut antara lain **Hilaire Mc Coubre** dan **Nigel D. White**, dalam bukunya berjudul *Texbook On Jurisprudence, second edition*. Pada halaman satu buku tersebut. Mereka menulis, “masalah pokok *Jurisprudence* dapat di klasifikikasi secara luas sebagai disiplin ilmu atau seni”. **Edgar Bodenheimer**, dalam bukunya *The Philosophy and Method of Law* juga mengonstruksikan *Jurisprudence* dalam arti luas bahwa cakupan kajian *Jurisprudence* meliputi nilai-nilai falsafah, aspek-aspek empiris seperti pendekatan sosiologis, historis, dan juga mengkaji komponen-komponen analitik serta teori hukum. **Jhon Austin** memberi arti sempit bahwa *Jurisprudence* adalah mengenai pengkajian hukum positif yakni hukum yang ditetapkan superior politik diberlakukan untuk inferior politik. Di balik itu, **Frederick G. Kempin, Jr.**, dalam bukunya berjudul *Historical Introduction to Anglo-American Law*, menulis bahwa istilah Filsafat Hukum lebih tepat dinamakan *Jurisprudence* yang menentukan jalannya peradilan dan legislasi. *Jurisprudence* bukanlah hukum, melainkan tentang hakekat hukum (ontologis). **Lord Loyd**, dalam arti luas, mendefinisikan, *Jurisprudence* adalah studi mengenai teori umum tentang hukum dan sistem hukum, hubungan hukum dengan keadilan dan moralitas, serta tentang karakter

kemasyarakatan dari hukum. **Holland** menggunakan istilah *Jurisprudence* dalam arti sempit, didefinisikan bahwa *Jurisprudence* adalah ilmu formal mengenai hukum positif.

Padanan istilah *Jurisprudence* untuk merujuk studi mengenai teori hukum dalam bahasa Inggris adalah *Legal Theory*, meskipun ada ahli hukum yang membedakan antara *Legal Theory* dan *Jurisprudence*, walau perbedaannya hanya bersifat gradual. **Jerome Hall** misalnya menyatakan bahwa fokus kajian *Legal Theory* lebih ditekankan pada prinsip-prinsip umum hukum, sedangkan *Jurisprudence* fokus pada konsep-konsep hukum yang universal. **Gustav Radbruch** menegaskan, tugas *Legal Theory* adalah membuat klasifikasi nilai-nilai hukum dan postulat-postulat dasar filosofi yang tertinggi. **Finsch**, menyatakan, *Legal Theory* adalah studi mengenai ciri-ciri pokok karakteristik sistem hukum. Di balik itu, **Schulz** berpendapat bahwa *Legal Theory* dan *Jurisprudence* adalah sama (sinonim). Kita tidak perlu membedakan *Legal Theory* dan *Jurisprudence*, karena pemberi kontribusi terhadap *Jurisprudence* dalam arti luas tidak lain adalah filsafat hukum dan *Legal Theory*.

Teori hukum yang muncul dari abad ke abad dan dari generasi ke generasi, tidak hanya memperhatikan warna kosmologi dan semangat zamannya, tetapi juga memunculkan pergeseran cara pandang sesuai dengan peralihan zaman. Maka disamping itu kita bertemu dengan para pemikir zaman klasik, pemikir abad pertengahan, pemikir zaman modern, dan pemikir kontemporer, tapi serentak itu pula kita berjumpa dengan generasi hukum alam, generasi rasionalisme, generasi historisme, generasi positivisme, generasi sosio-anthropologi, generasi realisme, dan generasi-generasi lain sesudahnya.

Menurut penulis, ada beberapa tujuan mempelajari Teori Hukum yaitu: *pertama*, pendalaman metodologis pada dasar dan latar belakang dalam mempelajari hukum arti luas, agar memperoleh pemahaman yang lebih baik dan lebih jelas tentang bahan-bahan yuridis, melalui kegiatan mengaplikasikan teori berkenaan dengan kegiatan praktik hukum yang meliputi: pembentukan undang-undang, peradilan, dan penyelenggaraan pemerintah. *Kedua*, melalui penguasaan pada Teori Hukum, kita dapat menguasai kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum (menguasai *the power of solving of legal problem*) mencakup: kemampuan membuktikan peristiwa konkret, merumuskan masalah hukum (*legal issues*), dan memecahkannya, dan akhirnya membuat keputusan (*decision making*).

Merujuk pada tujuan mempelajari Teori Hukum tersebut dengan menyarikan pernyataan **Mcleod** dalam bukunya *Legal Theory* (1999), diketahui bahwa manfaat mempelajari Teori Hukum, mencakup kegunaan pengetahuan tentang teori hukum memberikan pandangan yang mendasar mengenai hukum secara luas, dan yang memungkinkan para praktisi menguasai doktrin hukum yang dikemukakan para ahli, dan mengevaluasinya secara jelas keterkaitannya satu dengan yang lain; (2) dengan menguasai pengetahuan teori hukum, para praktisi akan mampu membangun argumentasi dan membendung argumentasi yang

bertentangan dengan pandangan kita; dan (3) para praktisi yang menguasai pengetahuan teori hukum lebih percaya diri, dan berpeluang lebih sukses dalam menangani kasus daripada rekannya yang tidak menguasai teori hukum.

Pernyataan **McLeod** itu membuka mata kita betapa pentingnya bagi penstudi hukum, baik yang berprofesi sebagai teoritis maupun praktisi, untuk mempelajari dan menguasai Teori Hukum. Karena esensi Ilmu Hukum adalah ilmu praktis normologis. Dengan demikian, penguasaan yang mendalam atas Teori Hukum dapat dipastikan akan memperluas wawasan kita di bidang hukum dengan problematikannya yang sangat kompleks.

Kita belum berbicara tentang struktur hukum dan budaya hukum. Elemen struktur menunjuk pada manajemen, personalia, serta sarana dan prasarana dalam organisasi Lembaga hukum. Sedangkan budaya merupakan persepsi sosial yang memberikan ingkai makna bagi seseorang termasuk dalam merespon aturan dan struktur hukum. Sebagai bingkai makna, budaya berisi pengetahuan dan keyakinan-keyakinan yang menjadi patokan penilaian secara etika, moral, dan adat bagi tindakan para pendukungnya. Budaya itulah yang memberi makna serta legitimis bagi tindakan manusia, baik individu maupun sosial.

Karena tiga elemen tersebut (substansi, struktur, dan budaya) merupakan unsur sistem hukum, makna semua itu mau tidak mau menjadi areal garapan dan serentak wilayah pengembangan teori tentang hukum. Jelasnya, teori tentang hukum dapat dikembangkan, baik pada wilayah substansi hukum maupun pada wilayah struktur dan budayanya. Model pengkajian untuk masing-masing wilayah pun bisa beragam.

B. PEMBAHASAN

Kajian budaya hukum bisa meliputi sistem budaya, sistem nilai, pengetahuan hukum, kesadaran hukum, dan lain sebagainya. Beragam ruang-lingkup kajian hukum itu, tentunya membutuhkan beragam pendekatan dan metode yang berbeda pula yang berasal dari berbagai disiplin ilmu. Jadi tidak ada alasan yang cukup logis untuk mengerang pengkajian hukum dalam wilayah aturan belaka, apalagi sekedar studi aturan secara legal-doktrinal. Justru normalnya, kajian hukum berhakikat interdisipliner. Ya semacam *Legal studies*.

Mudah dibayangkan, banyak manfaat yang dapat diraih melalui program tersebut. Pemikiran tentang hukum, tidak lagi sebatas ajaran-ajaran hukum (*rechtslehre*), tetapi dapat mejangkau teori tentang; manajemen dan hukum, politik dan hukum, ekonomi dan hukum, agama dan hukum, geografis dan hukum, klimatologi dan hukum, arsitektur dan hukum, bahasa dan hukum, komunikasi dan hukum, serta tentu saja yang sudah dikenal selama ini

seperti filsafat hukum, antropologi hukum, sosiologi hukum, dan psikologis hukum.

a. Hukum itu Tatanan Kekuatan :

Teori Filsuf Lonia

Hukum sebagai tatanan kekuatan, merupakan teori dari barisan para filsuf pertama Yunani sebelum abad ke-6 Seb. Masehi. Generasi filsuf ini dikenal sebagai filsuf Lonia seperti Anaximander, Thales, Heraklitus, dan Empedocles. Sebagai generasi filsuf awal, mereka sangat lekat dengan kosmologi alam (-iah) dan mitis. Kosmologi alamiah melahirkan pandangan bahwa kekuatan merupakan inti tatanan alam. Manusia sebagai bagian dari alam, tidak lepas dari kodrat yang tersebut. Bahkan manusia mewarisi kualitas 'Dionysian' bawaan yang cenderung liar, menerima kekejaman dan siap menghadapi nasib yang ditimpahkan oleh hidup sebagaimana apa adanya. Sedangkan mistis melahirkan konsepsi tentang kesatuan alam dan manusia. Karena itu, apapun yang dibuat manusia (termasuk hukum), harus mencerminkan dan searah dengan tatanan alam.

Teori para filsuf Lonia tentang hukum mencerminkan kosmologi di atas. Pertama, hukum merupakan tatanan yang dikuasai logika kekuatan, karena memang berasal dan diperuntukkan bagi manusia-manusia yang siap bersaing dalam kancah kekejaman dan nasib. Kedua, tidak ada perbedaan antara aturan alam dan aturan buatan manusia. Baik aturan alam maupun aturan manusia dianggap sebagai bagian dari logika alam, yakni logika kekuatan. Aturan alam menjwai aturan hukum. Hukum kodrat yang paling operasional dalam alam, adalah 'hukum *survival*'. Untuk filsuf Lonia, hukum tidak lebih dan tidak kurang adalah persoalan mengenai bagaimana manusia bisa ada, dan tetap ada (*survive*). Hukum adalah 'rumus-rumus' untuk tetap *survive*. Persoalan paling pokok dalam hidup manusia sebenarnya: "ada" atau "lenyap". Dan ini berlaku untuk semua makhluk hidup.

Jadi teori filsuf Lonia mengenai hukum sebagai kekuatan, benar-benar merupakan strategi 'tertib hidup' dari manusia zaman itu yang memilih adaptasi terhadap alam. Sesuai tingkat peradaban masa itu, maka alam dijadikan sebagai titik-tolak analisis. Ketika itu, alam dipahami sebagai jagad penuh kuasa yang hanya tersusun dari benda-benda materi (manusia juga dianggap benda materi). Karena bangunan benda-benda materi belaka, maka tidak dikenal adanya tatanan moral sebagai panduan kehidupan. Nah, karena tidak ada tatanan moral, maka praktis alam dikuasai oleh 'logika' dasarnya, yakni kekuatan. Dalam logika kekuatan itulah, manusia sebagai bagian dari alam menjalankan kehidupan ragawinya sehari-hari. Disinilah 'hukum *survive*' berlaku, yakni ada atau lenyap. Terjadilah seleksi alam. Siapa yang kuat dan cerdas, ia *survive* dan siapa yang mampu *survive*, dia berkesempatan menjadi sumber hukum. Logislah, bila dalam konteks ini, hukum menjadi 'rumus-rumus' orang kuat untuk tetap *survive*. Ya, hukum menjadi tatanan kekuatan (orang kuat) untuk tetap *survive*.

b. Hukum Sebagai Sarana Keadilan :

Teori Plato

Menurut Plato, pengungkapan kebaikan hanya diterima oleh kaum aristokrat itu. Mereka adalah orang-orang terpilih. Karena kaum aristokrat (para filsuf) merupakan orang-orang bijaksana, maka di bawah pemerintahan mereka dimungkinkan adanya partisipasi semua orang dalam gagasan keadilan. Kondisi ini memungkinkan keadilan tercapai secara sempurna. Bila ini yang terjadi, maka hukum tidak diperlukan. Keadilan bisa tercipta tanpa hukum, karena yang menjadi penguasa adalah kaum cerdik pandai, kaum arif bijaksana yang pasti mewujudkan *theoria* (pengetahuan dan pengertian terbaijnya) dalam tindakan. Ini diungkapkan Plato dalam buku *the Republic*. Dengan kata lain, aristokrasi sebagai negara ideal Plato, adalah bentuk negara yang pemerintahannya dijalankan dengan berpedoman pada keadilan sesuai ide keadilan orang arif tersebut. Kaum bijak bertindak sebagai guru sekaligus pelayan kepentingan umum berbasis keadilan.

Jadi Plato sebetulnya mengingatkan kita betapa faktor manusia (apparatus) merupakan soal yang sangat sentral dalam hukum di samping faktor-faktor lain, semisalnya sarana yang memadai, dana yang cukup, kebijakan instansi dan lain sebagainya. Aturan hukum (yang mutu sekalipun), tidak bisa jalan sendiri tanpa ada manusia yang menjalankannya. Aturan yang baik itu, akan benar-benar dirasakan manfaatnya jika si manusia pelaksananya juga bermutu secara intelektual dan integritasnya. Bahkan di tangan si pelaksana yang arif-bijaksana itu, aturan yang tidak mutu dan buruk bukan jadi halangan untuk mendatangkan keadilan dan kemaslahatan, begitu juga sebaliknya. Ungkapan seminal dari Taverne, ahli hukum Belanda yang cukup tersohor itu, sebenarnya menunjuk ke situ. Hanya pada tangan hakim, jaksa, dan polisi yang baik, maka dengan hukum yang buruk sekalipun, kita dapat mempersembahkan hasil yang baik. Dalam konteks Indonesia, suara yang sama sering diungkapkan berulang-ulang oleh Satjipto Rahardjo dengan menekankan perlunya 'keberanian', kepeloporan, komitmen moral, dan bertindak kreatif dari aparat hukum.

c. Hukum itu Rasa Sosial-Etis :

Teori Aristoteles

Aristoteles mengaitkan teorinya tentang hukum dengan perasaan sosial-etis. Menurut Aristoteles memandang kebenaran (*theoria*, kontemplasi) sebagai keutamaan hidup (*summon bonum*). Dalam rangka ini, manusia dipandu dua pemandu, yakni akal dan moral. Akal (*rasio, nalar*) memandu pada pengenalan hal yang benar dan yang salah secara nalar murni, serta serentak memastikan mana barang-barang materi yang dianggap baik bagi hidupnya. Jadi akal memiliki dua fungsi, yakni fungsi teoretis dan fungsi praksis. Untuk

fungsi yang pertama, Aristoteles menggunakan kata *sophia* yang menunjuk pada kearifan. Sementara yang kedua digunakan kata *phronesis* yang dalam terminology Skolastik abad pertengahan disebut *prudential* (*prudence*). Lalu menurut Aristoteles moral adalah memandu manusia untuk memilih jalan tengah antara dua ekstrim yang berlawanan, termasuk dalam menentukan keadilan.

Dalam konstruksi filosofis makhluk moral yang rasional inilah, Aristoteles menyusun teorinya tentang hukum. Baginya, karena hukum menjadi pengarah manusia pada nilai-nilai moral yang rasional, maka ia harus adil. Keadilan hukum identik dengan keadilan umum. Keadilan ditandai oleh hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, tidak mengutamakan diri sendiri, tapi juga tidak mengutamakan pihak lain, serta adanya kesamaan. Disini tampak kembali apa yang menjadi teori Aristoteles, yakni 'perasaan sosial-etis'. Aristoteles bertumpu formulasinya tentang keadilan pada tiga sari hukum alam yang dianggap sebagai prinsip keadilan utama. Prinsip yang dimaksud adalah: *Honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere* (hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap orang baginya). Prinsip keadilan ini merupakan patokan dari apa yang benar, baik, dan tepat dalam hidup, dan karenanya mengikat semua orang, baik masyarakat maupun penguasa. Hukum sebagai kembaran dari keadilan ini merupakan alat paling praktis untuk mencapai kehidupan yang baik, adil, dan sejahtera. Menurut Aristoteles, tanpa ada kecenderungan hati sosial-etis yang baik pada para warga negara, maka tidak ada harapan untuk tercapai keadilan tertinggi dalam negara meskipun yang memerintah adalah orang-orang bijak dengan undang-undang yang mutus sekalipun.

Karena hukum mengikat semua orang, maka keadilan hukum mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun ia membagi kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik melahirkan prinsip: "semua orang sederajat di depan hukum". Sedangkan kesamaan proporsional melahirkan prinsip: "memberi tiap orang apa yang menjadi haknya". Selain model keadilan berbasis kesamaan, Aristoteles juga mengajukan model keadilan lain, yakni keadilan distributive dan keadilan korektif. Keadilan distributif identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional. Sedangkan keadilan korektif (*remedial*), berfokus pada pembentukan sesuatu yang salah. Jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberi kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kesejahteraan dilakukan, maka hukum yang sepantasnya perlu diberikan pada si pelaku.

Singkatnya keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan. Keadilan korektif merupakan standar umum untuk memperbaiki setiap akibat dari perbuatan, tanpa memandang siapa pelakunya. Prinsip-prinsip itu adalah hukuman harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi harus memperbaiki kerugian dan memulihkan keuntungan yang tidak sah. Konsep *Themis*, sang dewi keadilan, melandasi keadilan jenis ini yang bertugas menyeimbangkan

prinsip-prinsip tersebut tanpa memandang siapa pelakunya.

Menyimak literatur *Jurisprudence* dan *Legal Theory*, tampak bahwa materi kajian keduanya memiliki kesamaan, antara lain sama-sama mengkaji hukum sebagai aturan tingkah laku, klasifikasi hukum, fungsi dan tujuan hukum, konsep hak dan kewajiban, interpretasi dan kodifikasi hukum. Dengan demikian, antara *Jurisprudence* dan *Legal Theory* dapat dikatakan identik. Bahkan kepustakaan hukum juga mengungkapkan baik *Jurisprudence* maupun *Legal Theory* sama-sama mengkaji berbagai pemikiran hukum dari aliran-aliran dalam ilmu hukum dengan pendekatan filosofis, *Jurisprudence* dan *Legal Theory* dapat juga dikatakan sama-sama merupakan sub divisi Filsafat Hukum. Di balik itu, **Achmad Ali**, merujuk pendapat **Richard Posner** dari bukunya yang berjudul *The Problematic of Moral and Legal Theory* (1999), menulis bahwa *Legal Theory* lebih luas daripada kajian Filsafat Hukum dan berbeda pula dengan analisis doktrinal.

Menarik juga pandangan **Bruggink** yang membedakan Teori Hukum arti luas dan Teori Hukum arti sempit. Teori Hukum arti luas mencakup bidang kajian: Filsafat Hukum sebagai basis ilmu hukum, yakni Teori Hukum arti sempit, dan Ilmu Hukum yang terdiri atas lima bentuk berturut-turut: Dogmatika Hukum (*Rechtsdogmatiek*) Sejarah Hukum (*Rechtsgechiedenish*), Perbandingan Hukum (*Rechtsvergelijking*) Sosiologi Hukum (*Rechts-sociologie*), dan Psikologi Hukum (*Rechtspsychologie*). Menurut pendapat **Bruggink** "Teori Hukum" (arti sempit) adalah teori yang mencakup dua cabang yaitu: (1) Dogmatika Hukum (cabang tertua Teori Hukum), teori hukum yang membatasi diri pada sistem hukum positif nasional tertentu, dan juga teori pembentukan hukum dan penemuan hukum. (2) Teori Hukum umum yang tidak terbatas pada negara nasional tertentu. Dalam sejarahnya, Teori Hukum ini diawali, lahir dari kandungan, "Ajaran Hukum Umum" di Jerman disebut *Algemeine Rechtslehre* kajiannya fokus pada asas-asas hukum umum yang berlaku untuk setiap tatanan hukum. Oleh karena itu disebut juga hukum alam positif, Hukum alam disebabkan atas asas umum yang berlaku universal, disebut positif, asas-asas umum itu mengikat pada level hukum suatu negara.

Terkait dengan perbedaan antara Dogmatika Hukum dan Teori Hukum dapat dikatakan bahwa Dogmatika Hukum sebagai dogma obyek hukum positif harus diterima apa adanya dan harus dipatuhi; sedangkan Teori Hukum dalam mempelajari sebagai hukum positif mengkaji masalah-masalah umum yang sama pada semua sistem hukum secara kritis-argumentatif. Dalam usaha memahami secara ringkas pengertian "Teori Hukum Arti Sempit" perlu dikutip beberapa definisi dari ilmuwan hukum (yuris), diantaranya:

→ **Jhn D. Finch**, *Introduction to Legal Theory* (1979), mendefinisikan, "*Legal Theory involves a study of the characteristic features essentials to law and common to legal system*. Terjemahan bebasnya adalah Teori Hukum termasuk adalah studi ciri-ciri tentang sifat esensial

hukum dan sistem hukum pada umumnya.

→ **Gijssels dan Mark van Hocke** (*Wat is rechtstheorie*, 1982), mendefinisikan Teori Hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari berbagai aspek fenomena hukum dalam konsepsi teoritis dan pelaksanaan praktis dengan tujuan memperoleh pengetahuan dan uraian yang lebih jelas tentang bahan-bahan hukum.

→ **J.J.H. Bruggink** (*Rechtsreflecties Grondbegrippen uit de rechtstheorie*, 1993)/ Teori Hukum adalah keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan dari sistem tersebut sebagai yang penting sipositifkan.

Di Indonesia, yuris (ahli hukum) **Oeripan Notohamidjojo** (Guru Besar Universitas Satyawacana, Salatiga), merumuskan definisi, Teori Hukum (*Legal Theory*) adalah teori umum tentang hukum positif yang menggunakan metode pemahaman yuristik yang khas, karena secara murni. Metode yuristik adalah suatu cara memandang hukum sebagai penentuan normative dari pertanggungjawaban yang dapat digambarkan dengan sebuah skema umum tentang perkaitan normative anantara kondisi dan konsekuensi-konsekuensi perilaku yang benar dan yang salah.

Bernadus Arief Sidharta memahami *Rechtstheorie*, yang diterjemahkannya sebagai Teori Hukum secara lebih detail. Ia mengemukakan:

Teori Ilmu Hukum diartiksn sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal yang secara kritis menganalisi berbagai aspek gejala hukum, baik secara tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritsnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dalam kenyataan kemasyarakatan.

Definisi yang dikutip tersebut memberi pemahaman bahwa “Teori Hukum” merupakan suatu studi mengenai ciri esensial dari sistem hukum, dengan metode interdisipliner mengkaji fenomena hukum, baik aspek teoritis maupun praktis dengan tujuan dapat menjelaskan dan menguasai secara jelas dan baik tentang gejala umum hukum positif. Untuk itu, dalam membangun suatu “Teori Hukum” dipersyaratkan rumusan konsep aatau pengertian yang jelas, bangunan yang konsisten, penataan sederhana, formulasi atau rumusannya cermat, dan jelas.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian Panjang mengenai kedudukan, ruang lingkup, dan perkembangan Teori Hukum, dapat disimpulkan bahwa Teori Hukum memiliki posisi yang sangat strategis dalam bangunan Ilmu Hukum secara keseluruhan. Teori hukum berada pada lapisan tengah yang menjembatani Filsafat Hukum yang bersifat sangat abstrak-relatif dengan Ilmu Hukum Dogmatik yang bersifat normative-positivis dan terkait pada hukum positif suatu negara. Posisi “tengah” ini menjadikan Teori Hukum bersifat khas: ia tidak semata-mata mempersoalkan hukum sebagaimana adanya (*das Sein*), tetapi juga tidak sepenuhnya bergerak pada tataran nilai murni (*das Sollen*), melainkan berupaya memahami, menjelaskan dan megkritisi hukum sebagai fenomena normative seklaigus sosial.

Teori Hukum juga dapat dipahami sebagai sarana konseptual untuk menata, mengklarifikasi, dan mensistematisasi berbagai gejala hukum yang muncul dalam praktik maupun dalam pemikiran hukum. Oleh karena itu, cakupan kajiannya menjadi luas dan bersifat interdisipliner, melibatkan pendekatan filsafat, sosiologi, antropologi, psikologi, politik, ekonomi, hingga budaya. Hal ini menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipahami secara memadai apabila hanya dipandang sebagai kumpulan peraturan tertulis, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari sistem sosial yang utuh, yang di dalamnya terdapat substansi, struktur, dan budaya hukum.

Pembahasan mengenai teori-teori klasik tentang hukum, mulai dari pandangan filsuf Ionia yang melihat hukum sebagai tatanan kekuatan, pemikiran Plato yang menempatkan hukum sebagai sarana keadilan yang sangat bergantung pada kualitas manusia pelaksananya, hingga teori Aristoteles yang memandang hukum sebagai pengejawantahan rasa sosial-etis, menunjukkan bahwa konsep hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan cara pandang manusia terhadap dunia dan dirinya sendiri. Pergeseran dari kosmologi alamiah menuju rasionalitas etis mencerminkan transformasi hukum sekadar alat survival menjadi instrument untuk mencapai keadilan, keteraturan, dan kesejahteraan Bersama.

Pendebatan terminologis antara *Jurisprudence* dan *Legal Theory* memperlihatkan bahwa meskipun terdapat perbedaan penekanan, keduanya pada hakikatnya mengkaji persoalan yang serupa, yakni sifat esensial hukum, tujuan hukum, fungsi hukum, serta hubungan hukum dengan nilai-nilai keadilan, moralitas, dan realitas sosial. Dalam konteks ini, Teori Hukum dapat dipandang sebagai bagian integral dari Filsafat Hukum sekaligus sebagai disiplin yang memiliki otonomi metodologis sendiri. Pandangan para ahli seperti Finnc, Gijs-sels dan Mark van Hocke, Bruggink, Oeripan Notohamidjojo, serta Bernard Arief Sidharta memperkuat kesimpulan bahwa Teori Hukum merupakan studi kritis-argumentatif

mengenai hukum positif dalam arti umum dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih jernih, sistematis, dan bertanggung jawab.

Bagi pengembang ilmu hukum dan praktik hukum, penguasa Teori Hukum memiliki manfaat yang sangat nyata. Teori Hukum tidak hanya memperdalam wawasan metodologis dan konseptual para penstudi hukum, tetapi juga membekali praktisi hukum dengan kemampuan analisis, argumentasi, dan pengambilan keputusan yang lebih matang. Dengan memahami Teori Hukum, seorang sarjana atau praktisi hukum tidak mudah terjebak dalam positivism sempit, melainkan mampu melihat hukum secara kritis, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Dengan demikian, Teori Hukum merupakan fondasi intelektual yang tidak dapat diabaikan dalam pendidikan dan pengembangan hukum. Ia berperan sebagai alat refleksi, kritis, dan inovasi dalam menghadapi kompleksitas persoalan hukum modern. Penguasaan Teori Hukum secara mendalam pada akhirnya akan memperluas cakrawala berpikir hukum, memperkaya pemahaman terhadap hukum sebagai fenomena normatif dan sosial, serta mendorong terwujudnya praktik hukum yang lebih adil, manusiawi, dan bermakna bagi kehidupan masyarakat dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Tanya, B. L., Simanjuntak, *Teori Hukum*, Y. N., & Hage, M. Y. 2013.

Atmadja, I. N. P. B., & Budiarta, I, *Teori-teori hukum*, 2018.

Achmad, Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Legal Prudence)*, Jakarta: Kencana Premedia Group, 2009.